

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Dasar Hukum dan Metode Istimbath Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada BAB III**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua pola; yaitu pola kultural dan politik hukum. Secara kultur Indonesia di huni oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku, dan paling tidak sebagian dari padanya masih berlaku sampai sekarang. Sistem bagi hasil dalam bentuk parogan dalam bidang pertanian atau peternakan, tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Islam di Indonesia masih melaksanakannya secara Islam. Ajaran Islam yang dianut dan diamalkan itu secara terus menerus pada tahap berikutnya menjadikan masyarakat berbudaya dengannya. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajaran bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya.

Dari sudut pandang politik hukum, kehadiran sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dalam kajian hukum Barat terdapat teori *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Menurut teori ini bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membuat hukum

harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya.<sup>1</sup>

Sehingga dalam kajian *istinbat* hukum Islam dikenal kaidah ”perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat.”<sup>2</sup> Apalagi wilayah muamalat itu berkaitan dalam masyarakat secara langsung yang sarat dimensi sosiologisnya. Nabi sendiri telah memberikan isyarat sifat hukum muamalat yang dinamis dan terbuka dengan mengatakan, ”kamu sekalian yang lebih mengetahui urusan duniamu.” Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal kaidah, ”semua akad muamalat itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya.”Oleh karena itu, akomodasi terhadap kenyataan sosiologis umat Islam yang berkaitan dengan praktek hukum muamalat sangat diperlukan karena hal itu akan berdampak pada efektifitas dan respon masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola *bottom up*. Sejarah mencatat, pemberlakuan hukum dengan pola *sui generis* (normatif) dan top down hanya akan menimbulkan keruwetan dalam penegakannya, karena tidak akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, dan cenderung menjauhi rasa keadilan masyarakat. Pengalaman bangsa Indonesia dengan pemberlakuan BW dan WvS produk Belanda secara paksa sudah cukup menjadi pelajaran.

---

<sup>1</sup> Zulfa Djoko Basuki, “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia” dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (peny.), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994). h. 41

<sup>2</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*. Juz III (Beirut: Dar Al-Jail, 1973), h. 14

Dalam kajian hukum dikenal pendapat tentang pola pembentukan hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, pendiri Mazhab Sejarah dan Kebudayaan dalam hukum, bahwa setiap masyarakat mempunyai *volksgeist* nya sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.<sup>3</sup> Menurut Uegen Ehrlich (1826-1922), pelopor Mazhab Ilmu Hukum Sosiologis (*Socological Jurisprudence*) bahwa hukum akan efektif jika digali dari masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam bidang ekonomi, di samping masyarakat melaksanakan aturan muamalah yang dianutnya (hukum Islam), perkembangan ekonomi di bidang Lembaga Keuangan Syariah juga mengalami kemajuan.

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari pengaruh *fiqh mu'amalah iqtishadiyah* dan *fatwa* Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Kitab-kitab *fiqh* yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain adalah *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, *al Fiqh al Islami fi Tsaubih al Jadid*, *al Mu'amalat al Madiyah wa al Adabiyah*.

Untuk mengisi kekosongan hukum materil penyelesaian senketa ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Surat Keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Adapun tugas dari tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan;

---

<sup>3</sup> *Volksgeist* adalah filsafat hidup suatu bangsa, pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi masa lalu. Lihat Zulfa Djoko Basuki. *Ibid*

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), cet 1. h.42

2. Menyusun draft naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan pakar ekonomi syariah;
4. Menyempurnakan naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan
5. Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Mahkamah Agung RI.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara umum terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, dan 796 Pasal.

Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwâl* yang terbagi menjadi 3 Bab, 19 Pasal.

Buku II tentang Akad yang terbagi menjadi 29 Bab, 655 Pasal.

Buku III tentang Zakat dan Hibah yang terbagi menjadi 4 Bab, 60 Pasal.

Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah yang terbagi menjadi 7 Bab, 62 Pasal.

Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis sehingga diketahui sejauh mana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menyerap *fiqh mu'amalah iqtishadiyah* dan *fatwa* Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab 60 Pasal.

Buku III dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah keseluruhannya mengadopsi *fiqh* (zakat), karena memang tidak ada *fatwa* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Zakat dan Hibah. Bab I pasal 668 Ketentuan Umum memuat tentang definisi-definisi yang terkait dengan zakat dan hibah. Bab II Ketentuan Umum Zakat, Pasal 669. Bab III Harta Yang Wajib Dizakati, meliputi Bagian Pertama Zakat Emas dan Perak Pasal 670;

Bagian Kedua Zakat Uang dan yang Senilai dengannya Pasal 671; Bagian Ketiga Zakat Barang perdagangan, Pasal 672-674; Bagian Keempat Zakat Pertanian, Pasal 675; Bagian Kelima Zakat Pendapatan, Pasal 676; Bagian Keenam Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang, Pasal 677; Bagian Ketujuh Zakat Profesi Pasal 678-679; Bagian Kedelapan Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang Pasal 680; Bagian Kesembilan Zakat Fitrah Pasal 681; Bagian Kesepuluh Mustahik Zakat Pasal 682; Bagian Kesebelas Hasil Zakat dan Pendistribusiannya Pasal 683-684;

Dalam kitab fiqh, berlaku ketentuan bahwa seseorang diwajibkan membayar zakat apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat yang terdapat pada kitab fiqh relatif sudah diserap sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

#### **Pasal 669**

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim;
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul;
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu;
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang;
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab;
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Meskipun kewajiban zakat dalam fiqh pada awalnya hanya dibebankan pada perseorangan, namun dalam perkembangan badan hukum juga menjadi objek muzakki. Pengakuan badan hukum sebagai muzakki ini kemudian diserap dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 678 yang

menyatakan bahwa: “*Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.*”

Pada awalnya, harta yang wajib dizakati hanya terkait dengan hasil pertanian, perdagangan, peternakan, perhiasan emas perak; dan harta temuan/rikaz. Kelima sumber utama zakat tersebut merupakan bentuk harta hasil mata pencaharian yang lazim pada zaman Rasulullah, para shahabat dan masa-masa setelahnya. Namun dalam perkembangan, harta yang wajib dizakati tidak hanya terbatas pada kelima sumber tersebut, namun dapat berkembang mencakup berbagai bentuk penghasilan lainnya. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* menambahkan beberapa sumber seperti di antaranya zakat hasil pekerjaan dan zakat saham/surat berharga.<sup>5</sup>

Fleksibilitas ketentuan harta yang wajib dizakati dalam fiqh ternyata berpengaruh terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, harta yang wajib dizakati tidak hanya sebatas dari lima sumber sebagaimana dinyatakan dalam fiqh klasik, melainkan telah berkembang hingga sumber-sumber lainnya, seperti Pasal 671 tentang zakat uang atau yang senilai dengannya (saham, jaminan, cek, surat berharga); Pasal 676 tentang zakat pendapatan (dari hasil jasa angkutan darat, laut, maupun udara); dan Pasal 678-679 tentang zakat profesi (hasil pekerjaan).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada satu pasal yang memuat sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Namun sanksi yang

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, t.t.), h. 513-521

diberlakukan tersebut adalah bersifat kebendaan, yaitu kewajiban membayar denda bagi muzakki yang menghindari dari kewajiban membayar zakat. Adapun ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 684**

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan;
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan;
- c. Barangsiapa yang menghindari dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan;
- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Kewajiban menegakkan shalat dan menunaikan zakat bagi umat Islam diantaranya terdapat dalam hadits *Al-Arba'in An-Nawawiyyah* yang menyatakan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لِي إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .

Jika mengacu pada hadits tersebut, berarti seseorang yang masuk kategori muzakki namun enggan menunaikan zakat dapat ditindak tegas oleh pemerintah. Kebijakan ini pernah diambil oleh Khalifah Abu Bakar As Sid-diq

ketika pada masa pemerintahannya ada beberapa kaum muslimin enggan menunaikan zakat. Namun dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketegasan tersebut lebih diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan denda.

## **B. Ketentuan Harta Yang Wajib Dizakati Dalam Pasal 670 Sampai Pasal 684 Ditinjau Dari Perspektif Ulama Mazhab Dan Ulama Kontemporer.**

Beberapa ketentuan yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan harta yang wajib dizakati telah tertuang pada Buku III Bab III dari pasal 670 sampai dengan pasal 681, sedangkan pada pasal 682 sampai dengan pasal 684 memuat tentang mereka yang berhak menerima zakat serta hasil zakat dan pendistrusiannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan harta yang wajib dizakati terdiri dari :

- Pasal 670 : Zakat emas dan perak;
- Pasal 671 : Zakat uang dan senilai dengannya;
- Pasal 672 – 674 : Zakat Perdagangan;
- Pasal 675 : Zakat Pertanian;
- Pasal 676 : Zakat Pendapatan;
- Pasal 677 : Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang;
- Pasal 678-679 : Zakat profesi; dan
- Pasal 680 : Zakat barang temuan dan barang tambang.

### **1. Zakat Emas dan Perak.**

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperlukan berupa mengumpulkan ayat-ayat, hadits-hadits dan pendapat



para ulama dan beserta rujukannya baik ulama lama maupun baru, baik yang berupa *nash* yang secara eksplisit maupun hasil-hasil *ijtihad*. Terutama al Qur'an dan as Sunnah yang dijadikan landasan utama dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Sumber rujukan dalam rangka berijtihad dalam hal ini sangat banyak sekali, yaitu meliputi kitab-kitab tafsir dari berbagai zaman yang meliputi tafsir dengan hadits dan tafsir dengan logika, khususnya tafsir ayat-ayat hukum, kitab-kitab hadits, buku-buku fikih mazhab dan perbandingan buku-buku fikih keuangan dan administrasi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbicara tentang nisab zakat harta tidak melupakan dalil asli baik *nash* al Qur'an maupun hadits sebagai rujukan utama. Namun, dari sumber utama tersebut lebih diposisikan dengan keadaan zaman dan geografis suatu tempat. Sehingga penelitiannya lebih kontemporer dan lebih bisa diterima baik dalam tingkat wacana maupun aplikasinya. Seperti penelitian tentang harga satu kambing yang diperkirakan sama dengan lima *dirham*. Tim perumusan meneliti kembali berapa satu *dirham* tersebut dengan mata uang kita sekarang. Dengan begitu ketika seseorang ingin melaksanakan zakat tidak kebingungan dalam penghitungan dan pembayaran zakatnya.

Tim perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepakat dengan pendapat *jumhur* ulama, bahwa dalil-dalil *syar'iyah* yang dijadikan dasar pada hukum-hukum *amaliyah* berpangkal pada empat pokok, yaitu al Qur'an, As Sunah, *ijma* dan *Qiyas*. Ia sepakat pula bahwa sistem

penggunaan ke empat dalil tersebut adalah menurut susunan sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Permasalahan yang menjadi suatu kasus untuk mendapatkan suatu pemecahannya, maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam al Qur'an khususnya yang berkenaan dengan nisab zakat, yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam al Qur'an, maka utamakan dulu mencari landasan hukumnya dari keumuman ayat al Qur'an yang intinya menjelaskan.

Sebagaimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang akan mereka berikan. Maka Rasulullah SAW menjawab "sesuatu yang lebih". Hal tersebut terdapat dalam Q.S al Baqarah ayat 219 :

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...

Dalam menafsirkan ayat di atas mereka cenderung berpegang dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa "sesuatu yang lebih" adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Dengan demikian menurut *al 'Afwu* dalam ayat di atas adalah sesuatu yang "lebih"<sup>6</sup> Hal itu berarti bahwa Allah SWT., menentukan obyek zakat adalah sesuatu yang melebihi keperluan biasa, keperluan orang tersebut, keluarga dan keperluan orang yang berada di bawah tanggungannya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dari paparan di atas gambaran yang terlintas, bahwa dalam menggunakan dalil dan menjelaskan masalah ketentuan *nisab* zakat di dasarkan pada keumuman ayat. Prinsip dalil (*nash*) yang diperpegangi berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Mengenai kewajiban menunaikan zakat emas dan perak, ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS at Taubah ayat 34 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Para mufassirin berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada siapa saja yang karena tamak dan juga serakahnya berusaha mengumpulkan harta kemudian menyimpannya dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka mereka akan diancam masuk ke dalam neraka baik ia beragama Yahudi, Nasrani maupun beragama Islam.<sup>7</sup>

b. As Sunnah

Kemudian dalam menjawab suatu permasalahan perlu berpegang kepada pendapat *jumhur* (mayoritas ulama), bahwa setelah Al Qur'an, maka rentetan berikutnya jika tidak ditemukan dalilnya, harus melihat ke dalam as Sunnah. Adakalanya as Sunnah berfungsi menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah terdapat dalam al Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang terdapat dari al Qur'an secara umum. Dan adakalanya as Sunnah itu membentuk dan menetapkan hukum tidak terdapat dalam al Qur'an,<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Tafsirnya," in Jilid 4 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 108

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Ahmad Satori, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 22

Dalam menentukan nisab zakat harta, secara eksplisit juga telah terdapat dalam as Sunnah (hadits) Nabi SAW., serta telah terinci besar dan kadar dari masing-masing harta wajib zakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim* :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سِتِّ صَدَقَةٍ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Hadits di atas merupakan *bayan* dari ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah zakat. Sementara ketentuan kekayaan yang terkena zakat harus sampai *nisab* yang telah disepakati oleh para ulama, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak maupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10%. Demikian juga Ibnu Abbas, Umar bin Khaththab dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat. Namun *jumhur* ulama se-pakat bahwa *nisab* yang menjadi ketentuan diwajibkannya zakat dengan dasar hadit yang menerangkan bahwa tidak ada zakat bila kurang dari lima *wasaq*.<sup>10</sup> Ketentuan tersebut dapat dianalogikan dengan seluruh kekayaan yang lain, seperti uang, ternak, barang dagangan dan logam mulia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat hanya diperuntukkan dan dibebankan pada orang yang telah mampu mencukupi kebutuhan minimalnya maka orang tersebut telah bisa dianggap sebagai orang kaya

---

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, tt), h. 390.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al Zakah....*, h. 521

dan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan Islam dan kaum mukmin lainnya sebagai saudara seagama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, “Zakat hanya dibebankan di atas pundak orang kaya”<sup>11</sup>

c. Ijma’

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi konsensus ulama tentang suatu agama, terutama pada abad-abad terdahulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat atau hadits, kemanfaatan, atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, dia sangat menghormati konsensus para ulama tersebut, supaya konsensus dalam hukum agama tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan distorsi intelektual.<sup>12</sup>

Begitu halnya mengenai *nisab* zakat harta, tim penyusun Kompilasi Hukum Islam disamping mengutip dalil-dalil *nash* secara eksplisit dari hadits Nabi SAW., juga mengambil dari berbagai konsensus para ulama terdahulu. Seperti sebuah konsensus yang mengatakan bahwa besar zakat emas sama dengan besar zakat perak yaitu empat per sepuluh, atau seperti kesepakatan mereka bahwa satu *mistqal tahlil* itu sama dengan satu tiga per tujuh *dirham*.

---

<sup>11</sup> Musthofa M. Imaroh, *Jawahiru Al-Bukhâri*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1381 H), h.109.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihâd Kontemporer*,..., h. 23

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak terpaku pada satu mazhab. Oleh karena itu, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selalu mengambil pendapat dari berbagai mazhab (*takhayyur*) untuk mengambil atau dalam rangka berhujjah dan menemukan suatu hukum baru ketika tidak ditemukan secara pasti dalam *nash*. Karena menurutnya banyak terjadi pengklaiman bahwa suatu pendapat ulama atau konsensus tidak ada yang menentang, namun dikemudian hari ternyata ada yang menentang pendapat tersebut. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa zakat sapi dalam tiga puluh ekor adalah seekor anaknya, dan dalam empat puluh ekor adalah seekor yang telah cukup umurnya. Pendapat Syafi'i tersebut kelihatannya tidak ada yang menentangnya, namun menurut Qardhawi ada yang menentangnya yakni, Jabir bin Abdullah, Said bin Musayyib, Qatadah, petugas-petugas zakat pada masa Abdullah bin Zubir di Madinah, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Namun, ketika ada konsensus yang sudah pasti benar dan tidak ada yang menyanggahnya sekalipun tidak terhindar dari polemik tentang konsensus itu terjadi, maka tidak langsung mengesampingkan begitu saja terjadi pada hukum tertentu, karena masih ada peluang untuk pintu berijtihad. Sebaliknya, bila ada konsensus yang tidak benar kita dapat

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah, Op.cit.*, Jilid I, h. 25

membantah dengan bukti-bukti dan argumentasi yang kita kemukakan dan membuktikannya bahwa hal itu tidak suatu konsensus.<sup>14</sup>

d. Qiyas

Dalam uraian perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejalan dengan kebanyakan ulama baik klasik maupun kontemporer bahwasannya dalam usaha penggalian hukum yang secara eksplisit tidak terdapat dalam *nash* maka langkah selanjutnya untuk mengkaji hukum tersebut kita menggunakan *Qiyas*.

*Qiyâs* adalah memberikan hukum yang sama kepada suatu perkara hukum oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hak yang dikaruniakan Allah SWT., kepada akal dan fitrah manusia.<sup>15</sup> *Qiyâs* merupakan alat ukur untuk mencapai keadilan dan menjadi alat untuk mengetahui mana yang adil dan mana yang tidak adil. *Qiyâs* (analogi) adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menyatukan dua yang sama dan memisahkan dua yang beda, maksudnya dengan mengetahui *illat* suatu hukum maka kita akan mengetahui persamaan dan perbedaan ketika kita bandingkan dengan sesuatu yang tidak ada *nash* tekstual. Namun, pada prakteknya *Qiyâs* yang sebagai salah satu dalil pokok bagi mazhab telah terjadi perselisihan dan perdebatan panjang khususnya golongan *Dzahiriyah* dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 86

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Ijtihad fi asy Syari'ah al Islamiyyah*,..., h. 90

Dalam kitab *Fiqh az Zakah* penggunaan *Qiyâs* dapat dijumpai pada kasus zakat profesi yang di *Qiyas* kan dengan zakat harta sebagai zakat pendapatan. Yusuf Qardawi meng *Qiyas* kan *nisab* zakat sutera dengan *nisab* zakat hasil bumi yakni 10%<sup>17</sup>

e. Mengacu pada Prinsip Tujuan Syariah

Para ulama dari golongan teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kepentingan kebutuhan umat manusia di dunia dan akhirat baik yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Konsep ini diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka menformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada kepentingan umum, maka di sana ada hukum Allah SWT.”<sup>18</sup>

Sebagaimana halnya yang telah diterangkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa zakat selain mempunyai nilai ibadah seperti halnya shalat sebagai rukum Islam, namun zakat juga mempunyai muatan norma dan ajaran *muamalat*. Karena pada dasarnya zakat bukanlah ibadah murni, karena selain berhubungan dengan Allah SWT., juga berhubungan dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga lebih tepat dikatakan bahwa zakat termasuk pada ruang lingkup sosio-ekonomi.

Salah satu tujuan dari pembentukan hukum dan perintah mengeluarkan zakat adalah untuk menciptakan keadilan di kalangan

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah, Op.cit....*, h. 29.

<sup>18</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 67.



umat Islam. Keadilan antara si kaya dan si miskin. Sementara keadilan ini sendiri tidak hanya terbatas pada tataran fungsi zakat itu sendiri, namun juga mencapai pada tataran praktek aplikasinya. Seperti keadilan pada yang mengeluarkan zakat, harta yang dizakatkan, besar zakatnya dan lain-lain.

Seperti kadar nisab zakat harta antara satu dengan yang lain adalah sama nilainya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili, Muhammad Zuhaili, Syekh Utsaimin dan Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kadar nilai nisab zakat dalam kitabnya *fiqhu az Zakaah, Fiqhu Al Islam wa Adillatuh, Fiqhu Al Ibadat dll*. Diketahui bahwa nilai 200 *dirham* adalah sama dengan 20 *dinar* atau Dengan dengan kata lain, standar ukuran zakat emas dan perak atau zakat yang terkait dengan keduanya adalah 85 gram emas dan 595 gram perak.

## **2. Zakat Uang dan Senilai Dengannya.**

Uang merupakan alat tukar secara langsung tentu akan lebih mudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang yang lainnya. Dan uang adalah harta yang dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga bisa mencapai masa haul (satu tahun) yang ada kaitannya dengan syarat berlalunya masa satu tahun. Di situlah ternyata terletak keadilan di antara nilai-nilai *nisab* zakat yang menyentuh pada tingkat substansi kemudahan penggunaan harta oleh pemiliknya.

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai,

tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi nya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).

Uang kertas bisa berperan dan berposisi sebagaimana Dinar dan Dirham. Jika menggunakan metode *qiyas*, maka hukum uang kertas sama dengan Dinar dan Dirham ditinjau secara fikih. Artinya, segala hukum yang berlaku dalam Dinar dan Dirham berlaku pula bagi uang kertas. Karena itu, uang kertas bisa mengalami riba dan uang kertas wajib dizakati, sebagaimana aturan ini juga berlaku pada Dinar dan Dirham.

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* belum terjadi jual-beli dengan uang kertas. Alat tukar yang sah saat itu Dinar emas dan Dirham perak. Hadits menyebutkan zakat harta dikhususkan pada Dinar dan Dirham.

Kita semua tahu, Dinar dan Dirham mempunyai nilai intrinsik yang berharga, walau keduanya tidak berbentuk mata uang namun zatnya bernilai sebagai logam mulia. Sedangkan uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, dan kalau pun ada sangat kecil. Uang kertas hanya memiliki nominal yang tercantum di atasnya. Uang kertas berharga bukan karena sifatnya sebagai kertas. Tapi karena kepercayaan dan kesepakatan dalam sebuah tatanan masyarakat untuk menjadikan uang kertas sebagai barang berharga, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah.

### **3. Zakat Perdagangan.**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat barang dagangan dengan nilainya karena nisab barang dagangan adalah dengan nilainya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya berpandangan bahwa pedagang boleh memilih dikeluarkan dari barang dagangan ataukah dari nilainya. Adapun Ibnu Taimiyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat.

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan);
- b. Uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank;
- c. Piutang.

Menurut jumhur (mayoritas) ulama, zakat perdagangan itu disyariatkan dalam Islam. Caranya, yaitu dengan menghitung nilai jumlah ketiga bentuk harta tersebut di atas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, utang, pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari Jumlah Tersebut. Zakat harta perdagangan bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau juga dalam bentuk barang yang diperdagangkan.

#### **4. Zakat Pertanian.**

Ada banyak jenis tanaman pangan. Tanaman pangan yang *manshush* (tertuang dalam teks syariat) adalah tanaman pangan yang masuk kategori

biji-bijian dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Dengan begitu, maka yang masuk dalam kategori jenis tanaman wajib zakat adalah gandum, padi, jagung, dan jenis kacang-kacangan (*al ful*). Adapun untuk jenis tanaman produktif, adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan segi buahnya untuk tujuan diperdagangkan. Penekanan pada sisi buah ini dikarenakan asal dari teks syariat (*nash*), hanya menyebutkan zakat buah (*tsimar*). Contoh dari tanaman ini adalah kurma dan anggur. Untuk kategori tanaman yang sifatnya Contoh dari tanaman ini adalah kurma dan anggur. Untuk kategori tanaman yang sifatnya *manshush* ini, para ulama sepakat mengelompokkan zakatnya sebagai zakat pertanian.

Karena sebelumnya tidak dijumpai dalam teks, maka teknik penyelesaian zakat dari kelompok tanaman produksi jenis ini, diperselisihkan. Ada yang memutus wajib zakat pertanian, namun ada pula yang memutus sebagai bukan zakat pertanian melainkan dikembalikan pada *qashdu li al tijarah* (niat diperdagangkan) nya. Jika melihat dari sisi *qashdu al tijarah*, maka zakatnya dinamakan zakat perdagangan (*tijarah*).

## **5. Zakat Pendapatan.**

Zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab. Zakat Pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Contohnya seperti karyawan, dokter, notaris dan lain-lain bila mana memiliki pendapatan sudah wajib menunaikan zakat pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, "...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ..." dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah "*Al 'ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*", "bahwa *ibroh* (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab." Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.

Harta pendapatan dari hasil Profesi dikeluarkan zakatnya dikarenakan, dari sifat hartanya pendapatan dari hasil profesi termasuk ke dalam 3 kriteria harta atau maal, yaitu:

- a. Harta Pendapatan / Profesi mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di tabarru' kan.
- b. Harta Pendapatan /Profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- c. Harta Profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfatannya secara syar'i. Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau maal, maka harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak dari pada pendapatan hasil pertanian, khususnya di negara-negara

## **6. Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang.**

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, madu yang dihasilkan oleh lebah merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mulai banyak dibudidayakan masyarakat karena madu memiliki nilai yang sangat besar, bahkan sekarang banyak masyarakat yang menjadikan madu sebagai usaha, sehingga memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Usaha madu ini yang dikembangkan dengan beternak lebah secara terus menerus.

Keserupaan merupakan salah satu bagian dari *qiyas* yang mana keserupaan (*syabah*) adalah menyerupakan sesuatu yang lain karena memiliki kesamaan sifat di antara kedua hal tersebut. Demikian pula, bahkan, hal itu tidak menutup kemungkinan para ulama untuk menghukumkan suatu objek dengan adanya illat sesuatu, dalam hal ini keserupaan akhir yang disebut dengan *wajhus syabah* (keserupaan) sebagian ulama berpendapat bahwa madu wajib dizakati yang sama halnya dengan tanam-tanaman atau biji-bijian. Namun, sebagian ulama yang lain tidak sependapat dengan ini, mereka menyamakan madu tersebut dengan susu, dikarenakan susu tidak dikeluarkan zakat. Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan seperti apa keserupaan (*syabah*) antara madu, gandum, dan susu.

## **7. Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi yang halal, baik rutin maupun tidak, mengandalkan *skill* atau tenaga, dan dilakukan langsung atau melalui lembaga. Misalnya, gaji dan

honorarium yang diperoleh dengan halal, seperti pegawai, dokter, wartawan, artis, guru.

Pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangk-an penghasilan uang (honorarium).

Sedangkan menurut Fakhrudin: profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>19</sup> Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al amal*, *al mihn al hurrah* yang tergolong *al maal al mustafad* di definisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usaha yang halal;
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak;
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah;
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis;
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter;
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan;
- d. Usaha modal, seperti investasi.<sup>20</sup>

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa :

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.<sup>21</sup>

Dari pengertian dan uraian di atas, dapat disimpulkan *al maam al mustafad* merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat

## 8. Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

*Ma'din* adalah segala yang diciptakan dari perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, minyak, gas, besi dan lainnya. Barang tambang yang dikenal pada masa sekarang sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah. Barang tambang yang sudah dikenal pada Rasulullah diantaranya adalah tembaga, besi, baja, emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lain seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah karena teknologi masih terbatas.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut Jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.<sup>22</sup>

Ibnu Atir dalam an-nihaya bahwa *al ma'din* berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, dan tembaga. Bentuk tunggalnya adalah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wahbah AlZuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet.Ke-3. H. 147

ma'din.<sup>23</sup> Ibnu Human mengatakan dalam *al fat* bahwa *ma'din* berasal dari *and* yang berarti menetap. Tetapi arti *ma'din* sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan pengertiannya dengan kediaman, kemudian lebih populer dipakai untuk menunjuk benda-benda ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu diciptakan.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al Muqni* suatu definisi yang tepat untuk *ma'din*, yaitu suatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Contohnya : emas, perak, timah, besi, intan, batu permata dan lain-lain yang sejenisnya.

Barang tambang yang paling utama adalah emas dan perak. Selain nilainya yang paling berharga jenis tambang ini merupakan salah satu barang tambang yang paling lama dimanfaatkan manusia. emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat. Mengenai barang tambang selain emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat:

- a. Imam Abbu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang pengelolahannya menggunakan api dikenakan zakat.
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan permata-permata lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakat.

---

<sup>23</sup> Ibnu athar, an- nihaya, jilid 3

c. Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang tidak diolah dengan api.

Pendapat Imam Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia lebih kuat, bila ditinjau dari sudut, bahwa barang-barang itu adalah merupakan kekayaan. Disamping itu, *ikhtiyath* (kahati-hatian) dalam soal sangat penting, supaya jangan sampai terjadi, yang dimiliki belum bersih benar, karena dikhawatirkan, masih hak orang lain. Masih ada hak orang lain dalam kekayaan yang diperoreh dari hasil tambang tersebut.<sup>24</sup>

Di antara pertikaian ulama fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Syafi'i yang populer membatasi hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, akik, dan lain-lain.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Penapat mereka ini berdasarkan atas *qiyas* kepada emas dan perak yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya dan ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak (kesepakatan) para ulama. Barang tambang

---

<sup>24</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ( Jakarta: Kencana. 2006) h. 64-67

yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah dengan api disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.

Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan dengan kewajiban zakat ialah semua pemberian yang berbentuk dari unsur lain tetapi berharga.

Dalam hal ini pendapat Hambali dan orang-orang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata *ma'din* menurut pengertian bahasa disamping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya dengan yang diolah dengan yang tidak, tidak ada beda antara besi dan timah serta antara minyak dengan balerang. Semua itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang minyak bumi dinamai 'emas hitam'.

Pengarang al Mughni menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hambali, dan mengemukakan:

- a. Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT. yang umum sifatnya.  
“ dan segala sesuatu yang kami keluarkan untukmu”
- b. Zakat benda ini tergantung pada barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.

- c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas dan perak.<sup>25</sup>

Mengenaikan zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama Fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sidiq, dan sebagian besar mazhab Syi'ah baik Zaidah maupun Imamah.

- a. Menurut mazhab Maliki, barang tambang terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat. Dalam hal ini sudah suda ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia perna mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2.5% sama dengan zakat uang, tapi pada kalimat lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.
- b. Syafi'i punya pendapat sama dengan pendapat diatas. Dan pendapat yang populer dari Syafi'i dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil 1/40 bagian.<sup>26</sup>
- c. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan dengan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan "*rikaz*" (barang terpendam dan harta

---

<sup>25</sup> Yusub Qardawi, *Ijtihad Kontemporer ...*, h. 414-416

<sup>26</sup> Ibid, h. 417

karun) yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah adalah: Abu 'Ubaid, Zaid bin Ali Baqir Shaiq dan sebagian besar ulama Syiah maupun Imamiah.

d. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan *qiyas* kepada zakat uang.

Kelihatannya perbedaan pendapat berkisar antara 1/5 (20%) dan 1/40 (2,5%) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya. Oleh sebab itu, Yusuf Qardawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi, sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi (di atas dan di dalam bumi).

### **C. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menetapkan Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati**

Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: (1) ilmu tentang hukum syara'; (2) hukum Syara' tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan abstrak tidak termasuk dalam wilayah ini;<sup>27</sup> (3) pengetahuan itu diperoleh dengan cara

---

<sup>27</sup> Dikenal adagium di kalangan para ulama dan hakim "(wewenang) kita (manusia) adalah menetapkan hukum berdasarkan bukti-bukti konkret, sedangkan Allah yang berwenang mengadili perbuatan hukum yang bersifat rahasia." Sebagai contohnya adalah dalam akad jual beli itu disyaratkan *at taradi* antara kedua belah pihak, sebagaimana dinaskan dalam an-Nisa'(4): 29. Tetapi karena *at taradi* itu perbuatan hati maka para ulama' hanya menetapkan indikasinya dengan perbuatan lahir saja, seperti kesediaan melangsungkan ijab dan qabul, tukar menukar barang (*al mu'atah, at tabadul*) dll. Lihat Muhammad Hasan Qasim. 1996. *Al Mujaz fi 'Aqd al Ba'i* Iskandariyyah: Dar al Jami'ah al Jadidah. h. 59-62; Samir 'Abd as Sayyid Tanagu. t.t, '*Aqd al-Bai*'. Iskandariyyah: Al Fanniyyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr. h. 36; Muhammad Abu Zahrah.t.t, *al Milkiyyah wa Nazariyyah al 'Aqd fi asy Syari'ah al Islamiyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi. h. 202-203 dan 321 dan; Muhammad Yusuf Musa. 1337/1954. *Fiqh al Kitab wa as Sunnah, al Buyu' wa al Mu'amalat al Mu-*

ijtihad atau istidlal, yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang sudah mencapai kualifikasi mujtahid, bukan sembarang orang atau dengan cara main-main saja. Dalam rangka kegiatan ini maka tidak dapat terlepas dari metodenya (*ilmu usul al fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*), sebagai acuan teoritis dan praktisnya. Oleh karena itu, fiqh disebut sebagai ilmu ijtihadi dan ahlinya (faqih) tidak lain adalah mujtahid itu sendiri.<sup>28</sup> Sehingga ilmu yang diperoleh tidak melalui ijtihad, seperti pengetahuan daruri (aposteriori), nas yang tegas maknanya (qat'iyy ad dalalah) dan wahyu dari Jibril a.s. kepada Muhammad saw. itu tidak termasuk dalam kategori fiqh ini; dan (4) bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat'i maupun zanni.<sup>29</sup> Dari uraian term fiqh di atas, maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari'at); hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu al Qur'an, as Sunnah, Ijma' dan rasio (*ra'y*).

---

'asirah, cet.1. Mesir: Dar al Kitab al'Arabi. h. 83; Muhammad asy-Syaukani. t.t, *Fath al Qadir*, cet. 3. ttp.: Dar al-Fikr. V: 77. Asas ini disebut dengan asas konsensualisme yang secara konkret-nya adalah kata sepakat. Lihat juga Syamsul Anwar. 2007. Hukum Perjanjian Syari'ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 87-89.

<sup>28</sup> Isma'il. *at-Tasyri'* ..., h. 12

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 13

Namun, dalam rangka merumuskan fiqh tersebut tidak dapat terlepas dari latar sosial-budaya masyarakat sekitarnya dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna lingkungannya, seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) lebih bercorak kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih bercorak lokal Madinah. Demikian juga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah fiqh yang sudah semestinya bercorak ke Indonesia an, karena memang lahirnya sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat zanni (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika fiqh itu naik menjadi qanun atau hukum positif atau menjadi rujukan dalam keputusan hakim di pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau para pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk dari peng *qanun* an terhadap fiqh.

Karena materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya adalah fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syari'ah karena istilah Syari'at lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah atau perbankan syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai Syar'i yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, lebih-lebih ketika fiqh itu telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi. Menurut Mahmud Syaltut, Syari'ah adalah aturan-aturan atau pokok-pokok yang



ditetapkan Allah agar manusia menjadikannya sebagai peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama Muslim, sesama manusia, dan lingkungannya.<sup>30</sup> Menurut Muhammad 'Ali at Tahanawi, Syari'ah itu mencakup seluruh aspek ajaran Islam, meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat (sosial).<sup>31</sup> Mungkin akan lebih tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Islam, sebagaimana yang digunakan di negara-negara Islam lain-nya. Kaitannya dengan materi fiqh, menurut hemat penulis, dalam Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini masih banyak isi yang perlu dikritisi dan disempurnakan. Seperti dalam ketentuan Akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibadah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan.<sup>32</sup> Asas-asas ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mengembangkan reinterpretasi hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika hukum sudah dibakukan maka akan semakin mempersempit cakupannya. Justru dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Justru setiap topik itu memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya, sementara yang terjadi masih banyak

---

<sup>30</sup> Mahmud Syaltut. 1966. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3. ttp.: Dar al Qalam. h. 12.

<sup>31</sup> Pendapat itu dalam kitab Kisyaf Istilahat al-Funun, sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir. Lihat Ahmad Azhar Basyir. 1988. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. h. 1

<sup>32</sup> Anwar. *Hukum Perjanjian ....* h. 83-92.

ikhtilaf dalam hukum mu'amalat di kalangan ulama. Persoalan itu akan muncul ketika para pihak yang bertikai adalah para pakar dalam hukum muamalat.

Masih dalam akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum menyebutkan sub-sub topik penting dalam akad, masih terlalu global. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak tercover dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga penafsiran hakim yang "dipaksakan" itu justru akan menimbulkan masalah lain, yaitu rasa keadilan para pihak. Di sinilah perlunya format hukum yang lebih rinci, sehingga dapat menjawab banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu global, maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan *Mudarabah* tidak menyebutkan ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam *mudarabah* termasuk topik yang sangat populer kajian fikih dan dalam praktek hukum muamalat di Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Dalam *akad Qard* tidak disinggung tentang status hukum riba, sementara larangan riba merupakan ikon dalam propaganda perbankan syari'ah dan ekonomi Islam. Tetapi disebutkan bahwa biaya administrasi dalam *akad Qard* dibebankan kepada nasabah, dengan tanpa diberi batasan. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan yang terlalu membebani debitur.

Dalam ketentuan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan tidak disebutkan ketentuan nisabnya, sedangkan jenis harta yang lainnya disebutkan semua. Hal ini akan menyisakan masalah dalam prakteknya nanti ketika menentukan besarnya nisab yang terkena wajib zakat. Demikian juga, dalam

ketentuan zakat ini tidak disebutkan kriteria para mustahiqq dan muzakki. Dan masih banyak lagi yang perlu disempurnakan.

#### **D. Perbedaan Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini terdapat berbagai permasalahan seputar hukum zakat utamanya terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib untuk di zakati. Pada umumnya ulama-ulama salaf sesuai dengan nash yang ada mengategorikan bahwa harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Namun demikian, para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut, sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma unta, lembu, kambing dan biri-biri.<sup>33</sup>

Sementara itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Didin menyatakan, bahwa harta zakat terbagi atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok tananam dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya.<sup>34</sup>

Dinyatakan pula dalam *Al-Amwaal* bahwa *Al-Amwaal Az-Zakawiyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama,

---

<sup>33</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakart: (LAZNAS Bekerja sama dengan BAMUIS BNI, 2007),h.33

<sup>34</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.3

harta zahir, harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya seperti emas dan perak.<sup>35</sup> Akan tetapi dalam ijthid kontemporer salah satunya yang diwakili oleh Yusuf Qardhawi merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang dapat dikenai zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya aktivitas perekonomian.

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi zakat madu dan produksi hewani, tanah pertanian, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham serta obligasi. Dari sini tampak bahwa ijthid ulama kontemporer yang diwakili Yusuf Qardhawi dalam merumuskan konsep zakat jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat dalam ijthid tersebut adalah zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, zakat profesi serta zakat saham dan obligasi. Berdasarkan ragam pemikiran mengenai harta sebagai sumber zakat atau dengan istilah lain kami harta wajib zakat, maka tulisan sederhana mencoba mengkaji tentang bagaimana konsep zakat secara umum, bagaimana permasalahan seputar zakat utamanya harta wajib zakat, apa alasan hukum perlunya reformulasi dalam perluasan cakupan harta sebagai sumber hukum dalam perspektif ulama kontemporer.

---

<sup>35</sup> Abu Ubaid, *Kitabul Amwaal*, (Beirut: Daar El-Kutub, 1996) h. 14

Dalam konteks ini mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang diambil dari batang logam tersebut tidak atas dasar zakat melainkan atas dasar barang rampasan. Oleh sebab itu digabungkan dalam barang rampasan dan tidak dibagi berdasarkan sebagai pembagian zakat, dan hanya untuk kepentingan negara dan pemerintahan. Terdapat beberapa alasan hukum di sini yang dapat diungkapkan yaitu pertama *illat-illat* yang menyebabkan harta tersebut menjadi sumber zakat di masa Rasulullah SAW dan sebab-sebab yang diperhatikan Rasulullah ketika mewajibka zakat terhadap barang-barang itu. Kedua, kemungkinan menggunakan *qiyas* terhadap harta-harta yang terdapat *illat*, karenanya juga apakah di masa sahabat mempergunakan *qiyas* berdasarkan *illat* tersebut.

Para ulama membagi harta kepada tiga bagian:

1. Harta yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya rumah tempat tinggal. Pada harta ini tidak dikenakan zakat.
2. Harta-harta yang bukan untuk memenuhi kepentingan diri melainkan untuk memperoleh keuntungan atau harta itu yang subur, misalnya tanah yang ditanami, binatang yang dipelihara untuk dibiakkan, komoditi perniagaan, emas dan perak.
3. Harta-harta yang terletak di antara dua bagian tersebut misalnya emas, mesin pabrik, dimana para buruh bekerja dengan upah. Dan harta tersebut terdapat kewajiban membayar zakat.<sup>36</sup>

Selanjutnya, *illat* diwajibkan zakat atas harta-harta tersebut adalah kesuburannya. Umpamanya zakat pada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-

---

<sup>36</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). H. 204-205

tumbuhan itu hasil bumi. Oleh sebab itu sumber zakat ialah harta yang subur yang menghasilkan. Demikian pula dengan zakat binatang ternak, zakat perniagaan. Kendati kesuburan pada barang perniagaan itu bukan thabi'i. Rasulullah SAW membebaskan dari zakat terhadap harta-harta yang menjadi keperluan sehari-hari seperti perkakas tukang kayu, tukang besi dan rumah tangga yang dipergunakan untuk tempat tinggal pemiliknya karena harta tersebut tidak subur. Jadi dapat kita pahami bahwa zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat, sebab rumah dipakai tempat tinggal oleh pemiliknya. Sedikit sekali rumah ketika saat itu yang disewakan. Oleh karena itu tidak diambil zakat. Di era sekarang ini banyak orang-orang kaya berlomba-lomba membuat rumah sewaan atau tempat kos untuk dimanfaatkan, maka terhadap rumah atau tempat kos tersebut dikenakan zakat.

Harta di era sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta tetap. Yang tidak diambil zakat terhadap pokok harta tetapi diambil zakat dari kesuburannya, yakni  $1/10$  atau  $1/20$ . Maka terhadap rumah yang disewakan, toko-toko dan kebun-kebun dapat diambil zakat sekurang-kurangnya  $1/20$ . Kedua, harta-harta yang tidak tetap, dari harta ini dapat diambil zakat dari pokok harta sebanyak  $1/20$ . Termasuk dalam kekayaan bergerak tersebut yaitu saham-saham di pasar bursa dan segala macam surat-surat berharga lainnya yang memiliki nilai uang di pasar. Sesungguhnya banyak hal yang menggerakkan ulama untuk berijtihad mengenai permasalahan-permasalahan zakat, dan inilah menjadi sumber Inspirasi Yusuf Qardhawi dalam ijtihad

kontemporernya pada masalah zakat utamanya terkait dengan jenis harta yang wajib dizakati.

Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi serta ekonomi yang ragam dan coraknya, maka dapat dipahami perkembangan realitas kehidupan saat ini tentunya tidak dapat disamakan dengan realita kehidupan sebelum masehi atau zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Akan tetapi, substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Aktivitas ekonomi misalnya, di era manapun jelas akan selalu ada yang berbeda ialah bentuk dan corak kegiatannya, karenanya substansi dari kegiatan tersebut yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan pola aktivitas ekonomi di atas yang beraneka ragam maka sudah sepatutnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Pemahaman fikih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer tentang zakat tersebut perlu dipahami sebagai kerangka bentuk kepedulian permasalahan umat oleh para pengelola zakat dan orang-orang peduli terhadap masalah zakat di era globalisasi sekarang ini.

Diera zaman modern ini yang ditumbuhkembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, termasuk manusia itu sendiri. Manusia tidak hanya mampu dalam mengeksploitasi potensi dirinya, akan tetapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan

diambil hasilnya dan kemudian mengambil kompensasi dari keahlian tersebut seperti para dokter, insinyur, pengacara, dosen dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Berbicara terkait fikih zakat kontemporer bukan berarti meninggalkan peninggalan ulama kita salaf. Buah dari ijtihad justru harus dijadikan sebagai metode dalam memecahkan permasalahan kontemporer dewasa ini yang kita hadapi. Sesungguhnya fikih zakat kontemporer ini merupakan bagian mata rantai yang mana tidak dapat dipisahkan dari kesatuan hasil ijtihad para ulama baik ulama salaf maupun ulama yang datang setelahnya.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa melihat kegiatan perekonomian yang cukup pesat diharapkan adanya beberapa syarat yang harus ditentukan oleh pengelola zakat khususnya pada lembaga-lembaganya yaitu dengan berpedoman pada perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati sekalipun tidak terdapat pada *nash qat'i* dan syariat, akan tetapi berpedoman pada dalil-dalil umum. Yusuf Qardhawi juga menambahkan terdapat beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat yaitu :

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan mendasarkan pada dalil-dalil umum dimana dimaksudkan sebagai strategi dalam penghimpunan dana baik yang terkait dengan harta yang nampak dan harta tidak nampak.
2. Manajemen yang profesional.
3. Pendistribusian yang baik. *Keempat*, menyempurnakan semua aktivitas dengan Islam<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sofyan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997). H. 155-157

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat ...*, h. 11



Merujuk pada poin pertama di atas, maka setidaknya kita dapat memahami perbedaan yang cukup jauh antara pemikiran ulama terdahulu (salaf) dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib di zakati.

Pada umumnya ulama-ulama terdahulu (salaf) mengategorikan harta yang wajib di zakati terbatas pada ranah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan Pemikiran ulama kontemporer yang cenderung memperluas cakupan harta yang wajib di zakati tidak terbatas pada apa yang dikategorikan oleh ulama terdahulu. Perluasan cakupan tersebut di antaranya zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi.

Salah satu pakar ekonomi Islam yaitu Mundzir Qohf mengungkapkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam dengan rinci telah menentukan sehubungan dengan syarat dan rukun kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan lengkap dengan kadar zakatnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada jalan bagi pemerintah dan atau pengelola zakat untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah dan atau pengelola zakat dapat menentukan model penghimpunan dan pendistribusian yang beragam, misalnya dengan memperluas kategori harta yang wajib dizakati.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Zakat Produktif*, Cet.1, (Jakarta: Khalifa, 2004) H. 40-41

Pada dasarnya kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas harta sebagai sumber zakat ialah bersandar pada dalil-dalil umum. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur). Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang. Di sini peran kemajuan teknologi sangat berperan dalam mengembangkan harta kekayaan, maka seperti barang-barang hasil produksi melalui proses teknologi tersebut tentunya tidak luput dari kewajiban zakat baik berupa produk pertanian maupun peternakan.

Menurut Imam al Mawardi didalam bukunya Taufik Ridla bahwa terkait dengan ijtihad dalam permasalahan zakat sebagai landasan kebijakan khalifah dalam menentukan langkah-langkahnya dituangkan dalam penjelasan sehubungan tugas khalifah. Dengan perkataan lain bahwa tujuan khalifah di sini adalah menghimpun zakat sesuai dengan ketentuan syariat secara nash dan yang didasarkan pada ijtihad dengan pelaksanaannya yang tidak mempersulit dan tidak melalaikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Nuruddin al Khadimy menjelaskan bahwa penghasilan, pendapatan dan zakat dari hasil manfaat ialah ijtihad yang mendekati ruh syariat dan *maqashid* nya yakni tujuan diturunkannya syariat.<sup>40</sup>

#### **E. Ketentuan Yang Dapat Dijadikan Pedoman Pelaksanaan Fikih Zakat Di Indonesia Berdasarkan Sumber Hukum Islam.**

Hukum Islam bersifat komprehensif (*syamil*) yang meliputi system kepercayaan/ibadah dan system ke masyarakatan, tetapi dalam pengungkapan

---

<sup>40</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi ...*, h. 37

nya terdapat perbedaan antara keduanya.<sup>41</sup> Sifat hukum Islam yang mencakup pelbagai aspek termasuk aqidah dan mu'amalah sesuai dengan definisi fikih yang disampaikan Abu Hanifah yaitu : معرفة النفس ما لها وما عليها. Sementara al-Syai'i memberikan definisi fikih :

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية<sup>42</sup>

Pengertian Fikih versi Abu Hanifah yang menyebutkan cakupannya yang umum memiliki arti yang sama dengan syari'ah.

Dalam Islam fikih memiliki dwi fungsi yaitu sebagai hukum positif dan standar moral. Dalam arti hukum positif, fikih berfungsi seperti hukum- hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia dan mendapatkan legitimasi dari badan yudikatif yaitu mahkamah. Dalam masalah hukum wajib, mubah, makruh, haram, dan mandub tidak sepenuhnya dibawah yurisdiksi mahkamah, yang demikian fikih dalam posisi sebagai standar moral.<sup>43</sup> Kedua fungsi fikih tersebut memberikan pengaruh terhadap ruang lingkup kajian dan penekanannya.

Fiqh itu dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu, dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Rifyal Ka'bah<sup>44</sup> bahwa terjadinya perubahan dalam Islam

---

<sup>41</sup> Masykuri Abdillah, "Epistemologi Fikih Siyasah" dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Vol. XII, No. 1 Januari 2012, h. 28

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami ...*, h. 14

<sup>43</sup> Nirwan Syafrin, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh" dalam Tsaqafah Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Volume 5, Nomor 1, Zulqad'ah 1429, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia, h. 4

<sup>44</sup> Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam dan Perubahan Global", makalah Seminar Internasional "Islam Menghadapi Perubahan di Era Global", aula Rektorat IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 28 November 2007

dimunculkan dari ilmu kalam yang berbunyi “*al ‘alam mutaghayyir wa kullu muthaghayyir hadits wa al‘alam hadits*”(dunia berubah, setiap yang berubah tidak abadi. Alam itu tidak abadi). Perubahan dapat terjadi pada hukum Islam melalui metode ijtihad.

Perubahan substansi fiqh merupakan keniscayaan dimana hukum sebagai entitas kehidupan manusia. Yang demikian terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi: *taghayyurul ahkâm bitaghayyur al azminah wa al amki nah wa ahwal wa al ‘awâid wa al niyyat*. Dalam konsep perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya.<sup>45</sup> Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan sktruktral maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif. Tranformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu.

Dengan perubahan memunculkan bentuk baru, yang disebut dengan pembaruan. Dalam hal ini ada beberapa bentuk pembaruan hukum Islam.<sup>46</sup> *Pertama*, kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*. *Kedua*, tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhay yur*

---

<sup>45</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), Cet I, h. 370-372.

<sup>46</sup> Ahmad Hanany Naseh, “Pembaharuan Hukum Islam diIndonesia” dalam *Mukad-dimah*, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni 2009, h.149-150

(seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat. Ketiga, perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin *tabiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru). Keempat, perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (*reinterpretasi*).

Mengacu pada bentuk-bentuk pembaruan hukum Islam di atas, maka hukum Islam yang ada di Indonesia dapat saja mengambil bentuk-bentuk tersebut, termasuk pembaruan zakat. Transformasi hukum zakat sebagai kepekaan umat Islam khususnya ulama dan cendekiawan terhadap problematika sosial. sebagai usaha menjawab pelbagai permasalahan dalam zakat.

Dalam proses perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat setempat sehingga berpengaruh pada hasil ijtihad. Sebagai contoh adanya *Qawl Qadim dan Qawl Jadid Imam Syafi'i*.<sup>47</sup> Hasil ijtihad memiliki pengaruh terhadap unsur-unsur perubahan yang terkandung dalam undang-undang zakat.

Kajian bersifat kualitatif dengan menganalisis perubahan substansi fikih zakat dalam perundang-undangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku III. Data-data diambil dari pelbagai sumber diantaranya : Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, buku-buku karya mujtahid antara lain: al Muwatha karya Imam Malik, al Mabsuth karya al Sarkhisi, al Umm karya al Syafi'i, dan lain-lain.

---

<sup>47</sup> Kajian tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Jaih Mubarak yang berjudul *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (2002).

Zakat dan keberkahan mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik<sup>48</sup>

Ada pendapat beberapa ulama mengenai pengertian zakat, yaitu :<sup>49</sup>

1. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”
2. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.”
3. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (*syahadah al insan*) pada rukun Islam

---

<sup>48</sup> Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam ...*, h.7,

<sup>49</sup> Wahbah al Zuhayly, *al Fiqh al Islami...*, h. 83-84

yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

Zakat telah diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:

Al Qur'an

1. Surat al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

2. Surat at Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

3. Surat al An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

4. Surat at Taubah: 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ  
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

As Sunnah

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin

Umar Rausullah SAW bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Syaiban bin Farrukh

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيُّ عَنْ الْأَخْنَفِ بْنِ  
قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْبٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي  
ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيِّْ مِنْ قَبْلِ أَفْقَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ  
هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قَبِيلُ قَالَ مَا  
قُلْتُ إِلَّا مَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا  
الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَّالِدِينِكَ فَدَعَهُ (رواه احمد ومسلم)

3. Hadits diriwayatkan oleh Thabrani dalam buku al Ausath dan as Saghir dari

Ali

ان الله فرض على اغنياء المساعين في اموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ولن يجهد  
الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يصنع اغنيائهم الا وان الله يحاسبهم حسابا شديدا  
ويعذبهم عذابا ليما

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus  
dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya  
adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keyakinan agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran  
tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga



orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya

2. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

3. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4. Prinsip nalar (*reason*)

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.

5. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

6. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.<sup>50</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarka zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:

1

sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan<sup>51</sup>

2. Membersihkan dan menyuburkan harta.

3. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT.<sup>52</sup>

4. Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat dermawan.<sup>53</sup>

5. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.<sup>54</sup>

MUI sudah berusaha menjawab persoalan umat yang begitu kompleks, masalah zakat merupakan salah satu bagian pembahasannya mulai dari tahun

---

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta; Pilar Media (ANGGOTA IKAPI) 2006 )) h. 20-21

<sup>51</sup> Wahbah al Zuhayly, *al Fiqh al Islami...*, h. 87

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan ...*, h.55

<sup>53</sup> Wahbah al Zuhayly, *al Fiqh al Islami ...*, h. 88

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan ...*, h.56

1982 s.d. 2020, dalam rentang tersebut sudah terhimpun 10 fatwa MUI yang membahas zakat.<sup>55</sup> Fatwa MUI tentang masalah zakat, sebagai berikut:

### ***Tahun 1982***

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1982, yaitu:

#### 1. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, menetapkan:

- a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nisab* dan *haul*.
- b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam al Quran pada surat at Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
- c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infaq* atau *shadaqah*
- d. *Infaq* dan *shadaqah* yang diatur pungutannya oleh *Ulil Amri*, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

#### 2. Men *tasharuf* kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada

---

<sup>55</sup> M. Ichwan Sam, et. Al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982-2011*. (Jakarta: BAZNAS, 2011) h. 1-9

tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah melalui mekanisme menetapkan:

- a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
- b. Dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh di-*tasharuf*-kan guna keperluan *masalahah 'ammah* (kepentingan umum).

### ***Tahun 1996***

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1996, yaitu Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep. 120/MU/II/1996.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

*Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?*

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al Qur'an surat At Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah*

menurut sebagian ulama *fiqh* dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Oleh karena itu, berlakulah kaidah *ushuliyah*:

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

### ***Tahun 2003***

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

#### 1. Zakat Penghasilan.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

##### a. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

##### b. Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

##### c. Waktu Pengeluaran Zakat

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

d. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

2. Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar*

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi). MUI menetapkan:

- a. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.
- b. Penyaluran (*tauzi'/distribusi*) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat *di ta'khir kan* apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat *syar'iyah*.
- d. Zakat yang *di ta'khir kan* boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al thuruq al masyru'ah*)

- 2) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- 3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- 4) Dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
- 5) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- 7) Pembagian zakat yang *di ta'khir kan* karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

### ***Tahun 2009***

Pada tahun ini pembahasan masalah zakat menghasilkan fatwa MUI yang berupa Keputusan Komisi B1 *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI seIndonesia III tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) pada 26 Januari 2009/29 Muharram 1430 H, yang memuat:

#### **Ketentuan Hukum**

#### **1. Definisi, Tugas, dan Fungsi kewajiban dan hak-hak amil.**

##### **a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil**

**Definisi 'amil** adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, **tugas 'amil** adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada *mustahiq*, **fungsi 'amil** adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang

meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian, **kewajiban 'amil** adalah melakukan pencatatan data muzakki, para *mustahiq*, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya ke-butuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar, **hak 'amil** adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

- b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
2. a. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.
    - b. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
  3. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat
  4. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Rekomendasi:



1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
2. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
3. MUI Pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan

### ***Tahun 2011***

#### 1. Fatwa MUI tentang Amil

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu:

##### a. Amil zakat adalah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

##### b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
- 3) Amanah;
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

##### c. Amil zakat memiliki tugas:

- 1) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
  - 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
  - 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
- e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima

bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.

- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

## 2. Hukum Zakat atas harta Haram

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, yaitu:

### a. Ketentuan Hukum

- 1) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- 2) Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- 3) Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- 4) Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
  - a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
  - b) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.

c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

3. Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, yaitu:

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- 2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat;
- 3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para *mustahiq* zakat secara benar dan baik;

- 4) Zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiqnya* oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

b. Ketentuan Hukum

- 1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif;
- 2) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*;
- 3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian;
- 4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahiq* zakat.
- 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana no. 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
- 7) Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada *mustahiq*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah*

tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

c. Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihibau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

4. Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, yaitu:

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

b. Ketentuan Hukum

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.

- 2) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat.
- 3) Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

c. Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Nilai strategis yang ada pada MUI semakin terlihat dari salah satu komisi yaitu Komisi Fatwa yang *concern* memberikan fatwa untuk memberikan jawaban atau penjelasan ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Namun apabila direlevansikan dengan fatwa-fatwa tentang zakat sejak tahun 1982-2011, dalam hal ini terdapat 10 fatwa MUI yang telah difatwakan, hal ini dapat digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Fatwa sumber-sumber zakat meliputi: Fatwa tentang zakat penghasilan (Fatwa MUI No. 3 tahun 2003) dan fatwa tentang hukum zakat atas yang haram (Fatwa MUI No 13 tahun 2011).
2. Fatwa *asnaf-asnaf* zakat meliputi: Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No 8 tahun 2011) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa No. Kep-120/MUI/II/1996).

3. Fatwa pengelolaan zakat: Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa tahun 1982), fatwa men *tasharruf* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (Fatwa tahun 1982), fatwa penggunaan zakat untuk *istismar*/investasi (Fatwa Nomor 4 tahun 2003), fatwa MUI tentang masalah zakat kontemporer meliputi defenisi, tugas, dan fungsi, kewajiban, dan hak-hak amil, zakat perusahaan, dan sebagainya (Keputusan Komisi B1 *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* [Masalah Fikih Kontemporer]), fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat (Fatwa No. 14 tahun 2011), dan fatwa penyaluran harta zakat bentuk asset kelolaan (Fatwa No. 15 tahun 2011). Ketiga bentuk fatwa ini difatwakan karena adanya permintaan, pertanyaan dari masyarakat dan pemerintah serta responsif MUI sendiri<sup>56</sup>

Fatwa MUI tentang masalah zakat sangat membantu umat dalam menghadapi persoalan seputar zakat, dimana dengan perkembangan zaman cenderung timbul persoalan-persoalan di tengah umat berkaitan dengan zakat. Untuk itu diharapkan kepada MUI untuk lebih sensitif terhadap persoalan yang muncul agar tidak terjadi praktik-praktik zakat di luar ketentuan syariah.

---

<sup>56</sup> Ma'ruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta; Erlangga, 2011), h. 890-894